



PUTUSAN
Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERZY SEPTIAN ALIAS ERZY;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo Pirbun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERZY SEPTIAN ALIAS ERZY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERZY SEPTIAN ALIAS ERZY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ERZY SEPTIAN ALIAS ERZY sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa ERZY SEPTIAN ALIAS ERZY tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-137/Enz.2/LABUSEL/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Erzy Septian Alias Erzy secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Pardamean Hutagalung Alias Dame (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal



16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib yaitu terdakwa menghubungi Eko (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya. Selanjutnya setelah terdakwa dan Eko (DPO) sepakat maka terdakwa dan Eko (DPO) bertemu di Bagan Batu Provinsi Riau dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di Bagan Batu Provinsi Riau dan terdakwa kembali menghubungi Eko (DPO). Setelah terdakwa dan Eko (DPO) bertemu maka terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.600.00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Eko (DPO) dan Eko (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa kembali pulang ke Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik warga untuk mencak atau memaketi Narkotika jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.54 Wib, terdakwa dihubungi oleh Pardamean Hutagalung Alias Dame untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram nya. Selanjutnya terdakwa dan Pardamean Hutagalung Alias Dame sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Lintas Sumatera Simpang Karo Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib sesampainya di Simpang Karo terdakwa bertemu dengan Pardamean Hutagalung Alias Dame, lalu Pardamean Hutagalung Alias Dame menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan kepada Pardamean Hutagalung Alias Dame sebanyak 3 (tiga) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Jiwa P. Siregar, dan saksi Heri Candra Siregar (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Al-Amin Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Pardamean Hutagalung Alias Dame, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci, 3 (tiga) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah, uang tunai sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan interogasi dan Pardamean Hutagalung Alias Dame mengakui jika memperoleh Narkotika jenis sabu dari Erzy Septian Alias Erzy, mendapatkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Erzy Septian Alias Erzy di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya didalam rumah Erzy Septian Alias Erzy. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam, dan uang tunai sebesar 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 052/01.10107/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Pegadaian, berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,55 gram, dan berat netto 0,16 gram.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2767/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST, selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang dianalisis milik terdakwa Erzy Septian Alias Erzy, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Erzy Septian Alias Erzy secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Pardamean Hutagalung Alias Dame (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Jiwa P. Siregar, dan saksi Heri Candra Siregar (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Al-Amin Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang melakukan transaksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap



jual beli Narkotika jenis sabu, dan dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Pardamean Hutagalung Alias Dame, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci, 3 (tiga) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah, uang tunai sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan interogasi dan Pardamean Hutagalung Alias Dame mengakui jika memperoleh Narkotika jenis sabu dari Erzy Septian Alias Erzy, mendapatkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Erzy Septian Alias Erzy di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya didalam rumah Erzy Septian Alias Erzy. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam, dan uang tunai sebesar 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 052/01.10107/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Pegadaian, berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 0,55 gram, dan berat netto 0,16 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2767/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatis, ST, selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang dianalisis milik terdakwa Erzy Septian Alias Erzy, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jiwa P. Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa yang dimana sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara memantau, mengamati sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame yang dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop di tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celananya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame yang dimana Pardamean Hutagalung alias Dame mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa warga Dusun Sumberjo Pirbun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdomisili di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumahnya sendiri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku ada menjual narkoba jenis sabu kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Pardamean Hutagalung alias Dame serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Eko (Dpo) dan Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu miliknya kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Candra Siregar, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa yang dimana sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara memantau, mengamati sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame yang dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop di tangan kanannya;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celananya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame yang dimana Pardamean Hutagalung alias Dame mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa warga Dusun Sumberjo Pirbun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdomisili di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumahnya sendiri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku ada menjual narkoba jenis sabu kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Pardamean Hutagalung alias Dame serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Eko (Dpo) dan Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu miliknya kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa yang dimana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di depan Sekolah MTS;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Terdakwa berniat untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Eko (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Eko (Dpo) lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Eko (Dpo) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa dan Eko (Dpo) sepakat bertemu di Bagan Batu Provinsi Riau tepatnya di Simpang Buaya lalu Terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut dengan menggunakan angkutan umum yaitu Povri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa kembali menghubungi Eko (Dpo) lalu setelah itu Terdakwa pun bertemu dengan Eko (Dpo) dan setelah bertemu dengan Eko (Dpo), Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Eko (Dpo);
- Bahwa kemudian setelah itu Eko (Dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu lalu setelah Eko (Dpo) memberikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan



Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di perkebunan kelapa sawit milik warga untuk mencak/membagi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.54 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di perkebunan kelapa sawit milik warga lalu Terdakwa dihubungi oleh Pardamean Hutagalung alias Dame lalu Pardamean Hutagalung alias Dame memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Pardamean Hutagalung alias Dame sepakat bertemu di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Simpang Karo Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi tersebut dan bertemu langsung dengan Pardamean Hutagalung alias Dame, lalu Pardamean Hutagalung alias Dame memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Pardamean Hutagalung alias Dame, lalu Terdakwa kembali ke Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung menangkap Terdakwa, lalu setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku terus terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Eko (Dpo) dan Terdakwa juga telah menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Pardamean Hutagalung alias Dame, lalu setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Eko (Dpo) dan Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2767/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnsi, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik tersangka atas nama **Erzy Septian alias Erzy** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 052/01.10107/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Terdakwa yang dimana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Eko (Dpo) dan Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2767/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnsi, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu enam) gram milik tersangka atas nama **Erzy Septian alias Erzy** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap



sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Erzy Septian alias Erzy** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dirumah Terdakwa yang dimana sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara memantau, mengamati sekitar lokasi tersebut dan kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame yang dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame, Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop di tangan kanannya dan selanjutnya Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celananya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya melakukan interogasi terhadap Pardamean Hutagalung alias Dame yang dimana Pardamean Hutagalung alias Dame mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa warga Dusun Sumberjo Pirbun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdomisili di Dusun Cikampak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap



Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya berhasil mengamankan Terdakwa di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumahnya sendiri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip beris narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku ada menjual narkotika jenis sabu kepada Pardamean Hutagalung alias Dame, kemudian Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya membawa Terdakwa dan Pardamean Hutagalung alias Dame serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Eko (Dpo) dan Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada Pardamean Hutagalung alias Dame;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2767/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnsi, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik tersangka atas nama **Erzy Septian alias Erzy** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger) atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu narkotika golongan I dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erzy Septian alias Erzy** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 5

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.